

SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PROSES UTANG PIUTANG TANPA
PERJANJIAN TERTULIS**



Oleh :

**JABARNUR SALIM
04020190193**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PROSES UTANG PIUTANG TANPA
PERJANJIAN TERTULIS**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Oleh :

**JABARNUR SALIM
04020190193**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa dibawah ini:

Nama : Jabarnur Salim

Stambuk : 04020190193

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK NOMOR : 0461/ H.05 / FH-UMI / IX / 2022

Judul : Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Januari 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Qahar, S.H.,M.H.


Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Jabarnur Salim

NIM : 04020190193

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR : 0461/ H.05 / FH-UMI / IX /
2022

Judul : Kepastian Hukum Terhadap Kreditur
Dalam Proses Utang Piutang Tanpa
Perjanjian Tertulis

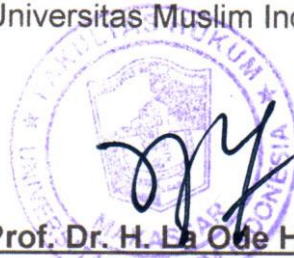
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 30 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PROSES UTANG PIUTANG TANPA
PERJANJIAN TERTULIS**

Disusun dan diajukan oleh:

JABARNUR SALIM

04020190193

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 8 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 8 Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. H. Abdul Qahar, S.H., M.H.
NIPs. 104870234



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
NIPs. 104930584

1.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Jabarnur Salim

NIM : 04020190193

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : SK NOMOR : 0461/ H.05 / FH-UMI / IX / 2022

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses
Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada tanggal 8 til 8

Februari 2023 dan dinyatakan LULUS oleh :

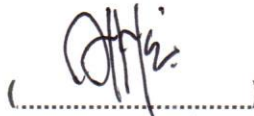
1. Dr. H. Abdul Qahar, S.H.,M.H.
Pembimbing I



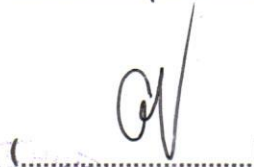
2. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.
Pembimbing II



3. Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.
Penguji I



4. Dr. Ahmad Fadhil, S.H.,M.H.
Penguji II



ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jabarnur Salim

Stambuk : 04020190193

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses

Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 24 Januari 2023

Yang Menyatakan


Jabarnur Salim

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan hidaya-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati baginda rasulullah Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang selalu setia menegakkan agama Allah SWT dimuka bumi ini. Sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran, keikhlasan dan doa senantiasa yang memperoleh manfaat yang maksimal. Akan tetapi penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan. Serta penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dari kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari do’a, didikan dan dukungan dari kedua orang tua tercinta saya yaitu Ayahanda **Salim, S.Pd.**

(almarhum) dan Ibunda **Wa Poji** penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Karena telah membesarkan, mendidik dan membimbing serta do'a yang tulus diberikan kepada penulis dari kecil hingga sekarang dengan penuh cinta dan kasih sayang, serta nasehat-nasehat yang baik bagi penulis. Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
2. **Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. **Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H.** selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. **Bapak Dr. H. Abdul Qahar, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I, yang telah memberikan dukungan moril, masukan dan petunjuk, serta bantuan yang sangat besar baik secara teknis maupun non teknis kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Nasrullah Arsyad, S.H.,M.H.** selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, petunjuk dan saran untuk kesempurnaan penyusunan ini.

6. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Ahmad Fadhil, S.H.,M.H. Selaku tim penguji, atas segala saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh Staf akademik Fakultas Hukum, yang telah melayani segala administrasi penulis mulai awal perkuliahan sampai saat ini.
8. Terima kasih kepada kedua saudara kandung saya **Muslimin Salim, S.Pd dan Mustarim Salim, S.Si** yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.
9. Terima Kasih kepada **Cicidwy Jayanti Eka Putri, S.Ter. Keb.** selaku sahabat yang selalu memberikan masukan dan nasehat-nasehat positif kepada penulis.
10. Terimakasih kepada diri saya sendiri selaku penulis yang telah berjuang menyelesaikan penulisan skripsi ini, demi meraih gelar Sarjana Hukum.
11. Terakhir, terima kasih kepada seluruh sahabat penulis dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis, tapi tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalasnya.

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai satu ibadah disisi-Nya. Amin dan penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak begitu kekurangan, olehnya itu dengan senang

hati Penulis harapkan kritik dan saran yang membangun dari para penguji dan para pembaca yang sempat membaca skripsi ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Makassar, 24 Januari 2023

Penulis



Jabarnur Salim

ABSTRAK

Jabarnur Salim. 04020190193 dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Dalam Proses Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis”. Dibawah bimbingan Bapak Abdul Qahar selaku pembimbing I dan Bapak Nasrullah Arsyad selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum Kreditur dalam penyelesaian utang piutang tanpa perjanjian tertulis dan untuk menganalisis apakah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menyelesaikan utangnya, dan apa akibat hukumnya jika Debitur tidak menyelesaikannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepastian hukum Kreditur tergantung pada alat bukti yang dia memiliki kreditur harus memiliki alat bukti saksi dua orang karena dalam pasal 1905 *Burgerlijk Wetboek* keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Akan tetapi jika alat bukti pengakuan ada (Debitur mengakui utangnya) maka alat bukti ini saja sudah cukup sesuai dengan pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna.. Jaminan yang dapat diberikan Debitur terhadap Kreditur dalam penyelesaian utangnya adalah berupa jaminan khusus yang bersifat kebendaan seperti sertifikat tanah atau kendaraan bermotor milik debitur. Dan akibat hukum jika Debitur tidak menyelesaikan utang yaitu berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dan 1239 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) bila Debitur tidak membayar utang, wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga. Selain diselesaikan secara perdata Debitur yang tidak membayar utang juga dapat digugat atas tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP atau penggelapan pasal 372 KUHP.

Rekomendasi penelitian, bagi masyarakat yang ingin atau sedang melakukan utang piutang tanpa perjanjian tertulis hendaknya dilakukan dengan kerabat dan teman dekat atau dengan kata lain pihak Debitur tidak akan menyangkal mempunyai utang jika pada suatu hari nanti terjadi wanprestasi. Dan sebaiknya dilakukan dengan adanya saksi minimal dua (2) orang yang melihat, mendengar maupun terlibat langsung dalam perjanjian yang bukan keluarga Kreditur dan menyimpan bukti transfer, kwitansi ataupun nota jika ada. Serta meminta jaminan kepada debitur berupa jaminan kebendaan seperti sertifikat tanah atau kendaraan bermotor milik debitur agar kepastian hukum kreditur lebih terjamin.

Kata kunci: **Kepastian Hukum, Kreditur, Utang Piutang, Tidak Tertulis.**

DAFTAR ISI

SAMPUL

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ORISINALITAS PENULISAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	9
1. Pengertian Kepastian Hukum	9
2. Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya.....	16
1. Pengertian Perjanjian.....	16
2. Syarat Sahnya Perjanjian	20
3. Bentuk-Bentuk Perjanjian	32

4. Unsur-Unsur Perjanjian.....	33
5. Asas-Asas Perjanjian.....	35
6. Subjek dan Objek Hukum Perjanjian.....	40
7. Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah	43
8. Berakhirnya Perjanjian.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan Prestasi.....	45
1. Pengertian Wanprestasi.....	45
2. Pengertian Prestasi	50
D. Tinjauan Umum tentang Utang Piutang.....	51
1. Pengertian Utang Piutang	51
2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang	54
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	55
4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Utang Piutang	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Tipe Penelitian	59
B. Pendekatan Penelitian	59
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	60
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	61
E. Analisis Bahan Hukum	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Kepastian Hukum Kreditur Dalam Penyelesaian Utang Piutang Tanpa Perjanjian Tertulis	62
1. Kekuatah Hukum Perjanjian Tidak Tertulis.....	62

2. Kekuatan Alat Bukti Dalam Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis	64
B. Jaminan Yang Diberikan oleh Debitur kepada Kreditur Untuk Menyelesaikan Utang dan Akibat Hukum Jika Debitur Tidak Menyelesaikan Utang.....	70
1. Jaminan Yang Diberikan Debitur kepada Kreditur	70
2. Akibat Hukum Jika Debitur Tidak Menyelesaikan Utang	78
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia hingga pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal, kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi dikemudian hari.¹

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut, di masyarakat terdapat berbagai bentuk kerja sama seperti jual-beli, utang piutang, sewa menyewa, pinjam pakai dan lain sebagainya.

Dengan semakin banyaknya interaksi maka semakin memungkinkan terjadinya suatu ikatan yang mengikatkan dirinya dengan masyarakat lain, sehingga muncullah berbagai perjanjian. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu sama lain mengakibatkan adanya suatu ikatan satu sama lain, kegiatan ini bersifat privat.

Aturan mengenai perikatan diatur dalam buku ke III *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata). Dalam buku ke III KUHPperdata pasal 1313 mengatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang

¹ Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 1.

atau lebih.” Salah satu masalah mengenai perjanjian yang sering kita jumpai dalam masyarakat adalah mengenai perjanjian utang piutang.

Pada umumnya perjanjian antara kedua belah pihak tersebut dibuat secara tertulis, di mana hak dan kewajiban antara para pihak jelas dan pasti secara tertulis. Lain halnya apabila perjanjian tidak dibuat secara tertulis atau disebut dengan perjanjian lisan, maka para pihak akan sulit apabila suatu saat diperlukan pembuktian atas perjanjian lisan tersebut dalam hal terjadi wanprestasi. Perjanjian secara lisan atau tidak tertulis banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, dipasar-pasar, meminjam uang pada keluarga atau teman dan lain sebagainya, untuk kebutuhan sehari-hari.

Dengan kata lain perjanjian tidak tertulis atau lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta di bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.²

Semakin berkembangnya masyarakat, akan semakin kritis pola pikir masyarakat dalam melakukan suatu hubungan hukum yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian. Dengan demikian, terhadap

² I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar-Bali: Udayana University Press, hlm. 51.

perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis/lisan harus diketahui akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari. Secara teori, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal pembuktian dibandingkan dengan perjanjian secara tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Akan tetapi dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam praktiknya selama ini kita belum memiliki rumusan baku tentang perjanjian. Berbagai buku atau ketentuan undangundang menggunakan istilah perjanjian dalam bentuk yang berbeda-beda seperti kontrak, perikatan, pertalian atau persetujuan dan bentuk perjanjian sendiri secara tertulis maupun tidak tertulis tetap di sahkan.

Seperti dibicarakan diatas agar keinginannya dapat terwujud, biasanya seseorang itu tidak berhenti sampai disitu saja dan selalu ada saja yang diinginkan. Sehingga terkadang masyarakat melakukan yang namanya utang piutang kepada tetangga, kerabat, bahkan pada orang yang tidak dikenal dan sebagian masyarakat yang melakukan utang piutang tersebut dilakukan secara lisan atau tidak tertulis.

Sebagai contoh seseorang yang memiliki kendaraan yang dibeli dengan cara mencicil, kemudian pada bulan seharusnya dia membayar uang cicilan tersebut dia tidak memiliki uang. Agar cicilan

mobilnya tetap terbayar maka dia memilih berutang kepada teman atau kerabatnya. Oleh karena itu, pada prinsipnya dalam kehidupan seseorang tidak terlepas dari transaksi utang piutang yang dilatar belakangi untuk pemenuhan suatu kebutuhan.³

Didalam utang piutang pihak yang mempunyai piutang atau yang memberikan utang dikenal dengan nama Kreditur dan pihak yang mempunyai utang dikenal dengan nama Debitur.

Setelah terjadi utang piutang seperti di atas maka akan muncul masalah-masalah setelah memberikan utang seperti penunggakan pembayaran utang bahkan tidak terbayarnya utang tersebut. Kondisi seperti ini sering muncul setelah orang berutang.

Jika dilihat dari sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, serta pasal 1754 KUHPerdara yang berbunyi “seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.” maka seharusnya kreditur tidak perlu khawatir tentang pembayaran utangnya.

Akan tetapi kenyataan yang terjadi pada praktiknya kreditur terdapat hambatan dalam penyelesaian utangnya, terlambatnya pembayaran utang bahkan tidak terbayarnya utang. Jika dilihat kembali pada pasal tersebut, utang piutang secara lisan atau

³ Gatot Supramono. (2013). Op. Cit., hlm. 3-4.

mengadakan perjanjian utang piutang tanpa perjanjian tertulis, tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, apabila terjadi sengketa antara para pihak pembuktiaanya sulit. Maka dari itu, harus ada kepastian hukum terhadap pemberi utang atau disebut juga dengan kreditur.

Di dalam agama Islam persoalan hutang piutang itu menjadi perhatian sekali, dan Islam membolehkan orang melakukan hutang piutang, hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, yakni Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut :⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar". QS. Al-Baqarah (2): 282).⁵

Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan.⁶

Dan membayar utang di dalam agama islam juga merupakan suatu kewajiban. Islam melarang umatnya untuk meninggal dalam keadaan

⁴ Asnul. (2022, 8 April). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14942/Mengurus-Piutang-Adalah-Pekerjaan-Mulia.html>. *Mengurus Piutang Adalah Pekerjaan Mulia*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, jam 14:10 Wita.

⁵ Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Quran dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, Cet. Pertama, hlm. 48.

⁶ Ismail Nawawi. (2012). *Fiqh Muamalat Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galla Indonesia, hlm. 178.

memiliki utang, artinya bahwa utang wajib dilunasi sebelum meninggal, karena utang bisa menjadi pemberat dan penghapus kebaikan kelak dihisab di akhirat.⁷

Atas dasar tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kepastian hukum kreditur dalam penyelesaian utang piutang tanpa perjanjian tertulis dan jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menyelesaikan utang serta akibat hukum jika debitur tidak menyelesaikan utang. Maka untuk menganalisis hal tersebut, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PROSES UTANG PIUTANG TANPA PERJANJIAN TERTULIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penyusun akan meneliti dan menganalisa rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian hukum Kreditur dalam penyelesaian utang piutang tanpa perjanjian tertulis ?
2. Apakah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menyelesaikan utangnya, dan apa akibat hukumnya jika Debitur tidak menyelesaikannya ?

⁷ Asnul. (2022, 8 April). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14942/Mengurus-Piutang-Adalah-Pekerjaan-Mulia.html>. *Mengurus Piutang Adalah Pekerjaan Mulia*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, jam 14:10 Wita.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penyusun skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimanakah kepastian hukum Kreditur dalam penyelesaian utang piutang tanpa perjanjian tertulis ?
2. Untuk menganalisis apakah jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menyelesaikan utangnya, dan apa akibat hukumnya jika debitur tidak menyelesaikannya ?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, kemudian penelitian ini dapat memberikan kegunaan serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber manfaat secara teoritis yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum yang berkaitan dengan kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses utang piutang tanpa perjanjian tertulis.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat secara praktis antara lain :

a. Bagi Pihak berhutang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak berhutang bahwa pihak berhutang sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum atas peristiwa utang piutang tanpa perjanjian tertulis.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian utang piutang secara tidak tertulis/lisan karena itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip- prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *"The legal certainty as the superior principle of the system of formal*

principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values".⁸

Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenangwenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.⁹

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada

⁸ Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Imu Hukum*, 16(1), hlm. 88–100.

⁹ Ibid. hlm. 100.

kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis.

Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya

¹⁰ Wijayanta. (2014). Asas Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2), hlm. 4.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki(2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, Jakarta, hlm. 158.

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu¹³.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

¹² Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹³ Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak

¹⁴ Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, hlm. 82-83.

¹⁵ Ibid, hlm 95.

tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

2. Asas Kepastian, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 158.

¹⁷ Dwika. (2011, 2 April). <http://hukum.kompasiana.com>. Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, jam 20:00 Wita.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang

¹⁸ Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 59.

¹⁹ Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dapat dijumpai di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian tersebut mendapatkan kritikan dari para ahli karena dikatakan tidak lengkap dan juga sangat luas. Dikatakan tidak lengkap dan sangat luas karena dalam pengertian tersebut hanya menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menyebutkan jenis perbuatannya seolah-olah meliputi perbuatan perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.²⁰

Dalam ilmu hukum perdata, ditemukan cukup banyak pendapat para ilmuwan tentang pengertian perjanjian. Menurut Djumadi,

²⁰ Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 224-225.

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²¹

Menurut R. Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²²

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.²³

Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.²⁴

Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk

²¹ Djumadi. (2004). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

²² Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

²³ Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, hlm. 6.

²⁴ Ibid., hlm. 12.

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.²⁵ Dari pengertian Yahya Harahap diatas menegaskan tentang hubungan hak dan juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan perjanjian.

Jadi, ketika melakukan suatu perjanjian, ada hak & kewajiban yang melekat masing-masing pihak yang harus dilaksanakan supaya perjanjian tersebut terlaksana. Sedangkan dari pengetahuan R. Subekti perjanjian tersebut berisi janji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu, dimana janji itu harus ditepati.²⁶

Selain dirumuskan oleh para ilmuwan, pengertian perjanjian juga dapat ditemukan dalam peraturan hukum. Dalam KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian yang atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.²⁷

Menurut Gunawan Widjaja dalam buku perikatan yang lahir dari perjanjian menyebutkan perjanjian adalah salah satu sumber

²⁵ Syahmin. (20016). Op. Cit., hlm. 2.

²⁶ Ahmad Miru. (2008). *Hukum Perjanjian & Perancangan Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 2.

²⁷ Soedharyo Soimin. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-8. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 328.

perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.²⁸

Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditor dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.²⁹

Dari pendapat diatas, dapat dipahami bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada oranglain, perjanjian tersebut berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam yaitu :³⁰

a. Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang.

Mengenai perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi ini

²⁸ Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet 6, hlm. 91.

²⁹ Ibid, hal. 91.

³⁰ Budiman N.P.D. Sinaga. (2005). *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris/ Budiman N.P.D. Sinaga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

harus lebih dahulu ditagih. Apabila prestasi ini tidak seketika dapat dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.

- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain.

Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan pihak kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban untuk menuntut sesuatu dinamakan pihak debitur. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum karena mereka telah terikat satu sama lain dengan janji yang mereka berikan. Perjanjian tersebut akan berakhir jika janji tersebut sudah dipenuhi.³¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (Subekti, 2003: 330): Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua,

³¹ Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 3.

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal.³²

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif. Persyaratan yang ketiga dan keempat berkenan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg atau null and ab initio*) dan dapat dibataalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.³³ Gunawan Widjaja, 2003:68)

1. Kata Sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa

³² Retna Gumanti. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian. *Jurnal Pelangi Ilmu*. 5 (1), hlm. 4.

³³ Ibid., hlm. 4.

yang disepakati. Mariam Darus Budruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*Overeenstemende Wilsverklaring*) antar para pihakpihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*Offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). (Khairandy Ridwan, 2004:11).

J.Satrio menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas. Dengan akte otentik. Dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPerdara, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ditentukan lain, undang undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak.

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang disebut di bawah ini, yaitu: Pertama, Paksaan (*dwang*). Setiap tindakan yang tidak adil atau ancaman yang menghalangi kebebasan kehendak para termasuk dalam tindakan pemaksaan. Di dalam hal ini, setiap perbuatan atau ancaman melanggar undang-undang jika perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan salah satu pihak dengan membuat suatu ancaman, yaitu setiap ancaman yang bertujuan agar pada akhirnya pihaklain

memberikan hak. Kewenangan ataupun hak istimewanya. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, atau ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang dilakukan secara tidak sah, dan tindakan-tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti tekanan ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat seseorang dalam keadaan takut, dan lain-lain.

Menurut Sudargo Gautama, paksaan (*duress*) adalah setiap tindakan intimidasi mental. Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya. Jika ancaman kejahatan fisik tersebut merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan oleh hukum maka dalam hal ini ancaman tersebut tidak diberi sanksi hukum, dan dinyatakan bahwa tidak ada paksaan sama sekali. Selain itu paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kalainan mental. Kedua, Penipuan (*bedrog*).

Penipuan (*fraud*) adalah tindakan tipu muslihat. Menurut Pasal 1328 KUHPerdara dengan tegas menyatakan bahwa penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Dalam hal ada penipuan, pihak yang ditipu, memang memberikan pernyataan yang sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendaknya itu, karena

adanya daya tipu, sengaja diarahkan ke suatu yang bertentangan dengan kehendak yang sebenarnya, yang seandainya tidak ada penipuan, merupakan tindakan yang benar.

Dalam hal penipuan gambaran yang keliru sengaja ditanamkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Jadi, elemen penipuan tidak hanya pernyataan yang bohong, melainkan harus ada serangkain kebohongan (*samenweefsel van verdichtselen*), serangkain cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan/sikap yang bersifat menipu. Dengan kata lain, penipuan adalah tindakan yang bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu dibuat. Perjanjian tersebut mempunyai maksud untuk menipu pihak lain dan membuat menandatangani perjanjian itu. Pernyataan yang salah itu sendiri bukan merupakan penipuan, tetapi hal ini disertai dengan tindakan yang menipu. Tindakan penipuan tersebut harus dilakukan oleh atau atas nama pihak dalam kontrak.

Seseorang yang melakukan tindakan tersebut haruslah mempunyai maksud atau niat untuk menipu. Tindakan itu harus merupakan tindakan yang mempunyai maksud jahat, contohnya, merubah nomor seri pada sebuah mesin. Kelalaian untuk menginformasikan pelanggan atas adanya cacat tersembunyi pada suatu benda buka merupakan penipuan karena hal ini tidak mempunyai maksud jahat dan hanya merupakan kelalaian belaka.

Selain itu, tindakan tersebut haruslah berjalan secara alami bahwa pihak yang ditipu tidak akan membuat perjanjian melainkan karena adanya unsur penipuan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penipuan terdiri dari 4 (empat) unsur yaitu:

- a. Merupakan tindakan yang bermaksud jahat , kecuali untuk kasus kelalaian dalam menginformasikan cacat tersembunyi pada suatu benda;
- b. Sebelum perjanjian tersebut dibuat;
- c. Dengan niat atau maksud agar pihak lain menandatangani perjanjian;
- d. Tindakan yang dilakukan semata-mata hanya dengan maksud jahat. Ketiga, Kesesatan atau Kekeliruan (*dwaling*). Dalam hal ini, salah satu pihak atau beberapa pihak memiliki persepsi yang salah terhadap objek atau sebjek yang terdapat dalam perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan. Pertama, *error in person*, yaitu kekeliruan pada orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang dibuat dengan artis terkenal tetapi kemudian perjanjian tersebut dibuat dengan artis yang tidak terkenal hanya karena dia mempunyai nama yang sama. Kedua, *error in substantia* yaitu kekeliruan yang berkaitan dengan karakteristik suatu benda, misalnya seseorang yang membeli lukisan Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di rumah orang

itu baru sadar bahwa lukisan yang di belinya tadi adalah lukisan tiruan dari Basuki Abdullah. Di dalam kasus yang lain, agar suatu perjanjian dapat dibatalkan, tahu kurang lebih harus mengetahui bahwa rekannya telah membuat perjanjian atas dasar kekeliruan dalam hal mengidentifikasi subjek atau orangnya. Keempat, Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian (*judgment*) yang bebas dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*). Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut Pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan te gaan*). Di sini terjadi percampuran penggunaan istilah perikatan dan perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan adanya unsur “niat” (sengaja). Hal yang demikian itu dapat disimpulkan

cocok untuk perjanjian yang merupakan tindakan hukum. Apalagi karena unsur tersebut dicantumkan sebagai unsur sah nya perjanjian, maka tidak mungkin tertuju kepada perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut J. Satrio, istilah yang tepat untuk menyebut syaratnya perjanjian yang kedua ini adalah : kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1329 KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Seseorang dikatakan belum dewasa menurut pasal 330 KUHPerdata jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun.

Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa

dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974, maka batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun. Henry R. Cheseemen³⁷ menjelaskan bahwa di dalam sistim common law, seseorang dikatakan belum dewasa jika belum berumur 18 tahun (tahun) dan 21 tahun (pria) . dalam perkembangannya, umumnya negara-negara bagia di Amerika Serikat telah mensepakati bahwa kedewasaan tersebut ditentukan jika seseorang telah berumur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria.(Ridwan Khairandy, 2004:23)

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakan di bawah pengampuan (*curatele* atau *conservatorship*). Seseorang dapat diletakan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Seseorang yang telah dinyatakan pailit juga tidak cakap untuk melakukan perikatan tertentu. Seseorang yang telah dinyatakan pailit untuk membuat suatu perikatan yang menyangkut harta kekayaannya. Ia hanya boleh melakukan perikatan yang

mengungkapkan budel pailit, dan itupun harus sepengetahuan kuratornya.

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Istilah barang dimaksud di sini apa yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

KUHPerdata menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian “panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya” adalah sah. Perjanjian jual beli “teh untuk seribu rupiah” tanpa penjelasan lebih lanjut, harus dianggap tidak cukup jelas.

4. Kausa Hukum yang Halal

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata *oorzaak* (Belanda) atau *causa* (Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya, disini tidak ada kausa hukum yang halal.

Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*) bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.

Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan ketertiban umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Didalam konteks Hukum Perdata International (HPI), ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukum yang halal ini di dalam sistim common law dikenal dengan

istilah legaliti yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi tidak sah (*illegal*) jika bertentangan dengan *public policy*. Walaupun sampai sekarang belum ada *definisi public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat (*public's safety and welfare*). (Mariam Darus Badruzaman, 1980: 21)

3. Bentuk – Bentuk Perjanjian

Bentuk-bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana dikemukakan berikut ini :³⁴

- a. Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian itu berkewajiban mengajukan bukti-bukti yang

³⁴ Salim H.S. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, cet 5, hlm. 42-43.

diperlukan untuk membuktikan keberatan pihak ketiga dimaksud tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

- b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau suatu dokumen semata-mata hanya untuk melagilisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian namun pihak yang menyangkal itu adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
- c. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Ada fungsi akta notariel (otentik), yaitu :³⁵

1. Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu.
2. Sebagai bukti bagi pra pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak.

³⁵ Ibid, hal 43

3. Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dapat diketahui bahwa dalam hukum perjanjian selain syarat sahnya suatu perjanjian yang harus terpenuhi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, lalu terdapat pula unsur-unsur perjanjian yang harus dipenuhi yakni:³⁶

a. Unsur Essensialia

Pada unsur pertama ini merupakan unsur yang dikenal sebagai unsur yang paling mutlak yang harus ada dalam perjanjian. Keberadaan unsur ini penting sekali untuk menentukan sah nya suatu perjanjian, sehingga dapat dipahami bahwa unsur esensialia perjanjian adalah sifat yang menentukan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Pasal 1320 KUHPerdara merupakan unsur essensialia, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki akibat hukum apa-apa.

b. Unsur Naturalia Unsur

³⁶ Herlien Budiono. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 90.

kedua ini dapat didefinisikan bahwa *naturalia* adalah unsur yang lazim melekat pada perjanjian, artinya unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) atau melekat pada perjanjian. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 1339 Juncto Pasal 1347 KUHPerdara.

c. Unsur *accidentalia*

Unsur ketiga yaitu *accidentalia* yang dapat diartikan bahwa unsur ini sebagai unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Jadi pada intinya, unsur ini bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.

5. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian Indonesia terdapat asas-asas perjanjian yang dijadikan dasar pijakan/pokok dalam suatu perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian terdiri dari :

a. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Asas ini dapat dijumpai didalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yaitu mengenai kesepakatan para pihak. Asas

konsensualisme memiliki arti yang penting, bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan kata sepakat dari kedua belah pihak dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya consensus.³⁷

Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.³⁸

b. Asas kebebasan berkontrak

Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”³⁹

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia

³⁷ Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), hlm. 116.

³⁸ Herlien Budiono, Tristam P Moeliono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 66.

³⁹ Salim H.S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁴⁰ Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

1. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
2. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut causa yang dilarang oleh undangundang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
4. Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia, hlm. 147.

5. Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan
 6. Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undangundang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.
- c. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat.⁴¹

Asas *pacta sunt servanda* sendiri dapat dijumpai di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang mana para pihak wajib mematuhi dan menjalankan semua isi perjanjian yang telah dibuat secara bersama. Asas *pacta sunt servanda* memberikan perlindungan hukum secara otomatis ketika perjanjian dilakukan dan disahkan oleh para pihak. Sehingga dapat tercapai rasa aman terhadap perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Tingkat kelengkapan perjanjian dalam klausula menentukan kekuatan perlindungan hukum bagi para pihak.⁴²

- d. Asas itikad baik (*good faith*)

⁴¹ Johannes Ibrahim, Aep Gunarsa & Lindawaty Sewu. (2007). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Moderen*. PT Refika Aditama.hlm. 98.

⁴² Khoiril Jamil, Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7).hlm. 1049.

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa :“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Prof. Subekti maksud itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan. Dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.⁴³

Apabila tidak didasari oleh itikad baik maka akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa.⁴⁴

e. Asas kepribadian

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”⁴⁵

⁴³ Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak*. Mandar Maju.hlm. 94.

⁴⁴ Abdulkadir, M. (2002). *Hukum Perikatan*. Alumni. Hlm. 7.

⁴⁵ Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*. 7(2), hlm. 117.

f. Asas kepercayaan

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, kedua belah pihak harus menumbuhkan rasa kepercayaan antara satu sama lain dengan memegang janjinya, yang mana salah satu pihak akan memenuhi prestasinya dikemudian hari. Kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk perjanjian itu yang memiliki kekuatan mengikat sebagai undangundang.⁴⁶

g. Asas kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.⁴⁷

6. Subjek dan Objek Hukum Perjanjian

Dalam mengadakan suatu perjanjian, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah “orang” orang tersebut harus harus cakap hukum. Syarat-syarat “orang” yang cakap hukum oleh Prof. Abdulkadir Muhammad dalam hukum perdata Indonesia adalah :⁴⁸

⁴⁶ Mariam Daruz Badruzaman. (1993). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Alumni. Hlm. 187.

⁴⁷ Niru Anita Sinaga. Op. Cit. hlm. 118.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 27.

- a. Seseorang yang sudah dewasa, pengetahuan dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun dalam Hukum perdata.
- b. Seseorang yang berusia dibawah 21 tahun tetapi pernah menikah.
- c. Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum.
- d. Berjiwa sehat dan berakal sehat.

Namun, jika subjeknya “badan hukum” harus memenuhi syarat formal suatu badan hukum.⁴⁹ Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut: “Suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan-kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain.” Syarat formil yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status badan hukum, yaitu :

1. Harus ada akta pendirian dari Notaris.
2. Kewenangan untuk memberikan status Badan Hukum ada pada Kementerian Hukum dan HAM.
3. Untuk mendapat status tersebut yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Ketua PN domisili perusahaan.⁵⁰

⁴⁹ AK Syahmin. (1985). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Armico, hlm. 3.

⁵⁰ (2020, 9 Oktober). [Pengertian Syarat Formal dan Material Badan Hukum – Tidakdijual Personal Blog](#). Pengertian Syarat Formal dan Material Badan Hukum. Diakses pada tanggal 19 oktober 2022, jam 14;00 wita.

Menurut Meyers sebagaimana dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, menjelaskan bahwa syarat material badan hukum adalah:

1. Ada harta kekayaan, bukan harta kekayaan pribadi anggota, pendiri atau pengurusnya.
2. Ada tujuan tertentu,
3. Ada kepentingan sendiri,
4. Ada organisasi yang teratur.

Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum.

Dalam melaksanakan suatu perjanjian yang menjadi sasaran pokok suatu perjanjian atau persetujuan adalah prestasi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu, misalnya membuat naskah buku untuk menerbitkan oleh penerbit anggota IKAPI di Bandung. Sementara itu, tidak berbuat sesuatu, misalnya

pihak penerbit besar anggota IKAPI itu tidak bersedia menerbitkan sebuah naskah buku.⁵¹

Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut.⁵² Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar suatu perjanjian/perjanjian itu sah, objek suatu perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan, diperbolehkan menurut perundang-undangan yang berlaku, dan tidak bertentangan ketertiban umum dan tata susila. Sementara itu, prestasinya harus benar-benar riil (bukan seperti menjual kerbau yang berada di padang rumput sehingga kurang jelas pemilik sebenarnya) agar benar-benar dapat dilaksanakan.

Dapat dipahami bahwa ketika melakukan suatu perjanjian objek yang dijadikan perjanjian adalah prestasi, dimana prestasi itu harus memenuhi kriteria atau persyaratan menurut undang-undang yang berlaku.

7. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Akibat hukum perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1388 KUHPerdara adalah :

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, artinya apabila

⁵¹ AK Syahmin. (1985). Op. Cit., hlm. 2.

⁵² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 91.

salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dibuat hal tersebut dianggap telah melanggar undang-undang yang mana dapat menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa yang melanggar perjanjian, ia akan mendapat sanksi seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, artinya kedua belah pihak dilarang untuk membatalkan atau menarik kembali perjanjian secara sepihak saja. Apabila salah satu pihak memiliki keinginan untuk menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

8. Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian akan berakhir apabila keinginan yang dikehendaki oleh para pihak telah tercapai. Berakhirnya suatu perjanjian tidak hanya

sebatas pada sudah terealisasi prestasi atau belum, melainkan juga karena disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:⁵³

- a. Undang-undang menentukan batas berlakunya perjanjian.
Misalnya Pasal 1250 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu tertentu yaitu tidak boleh lebih dari 5 tahun.
- b. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan berakhir. Misalnya apabila salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan menjadi hapus (Pasal 1603 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa perhubungan kerja berakhir dengan meninggalnya si buruh.
- c. Karena persetujuan para pihak.
- d. Pernyataan penghentian pekerjaan dapat dikarenakan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak hanya pada perjanjian yang bersifat sementara.
- e. Berakhirnya perjanjian karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian sudah tercapai.
- g. Karena pembebasan utang.

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan Prestasi

1. Pengertian Wanprestasi

⁵³ Gunawan Widjaja. (2006). *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 387.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁴ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵⁵

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan⁵⁶.

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁵⁷

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

⁵⁴ Salim H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Kompas. hlm. 180.

⁵⁵ Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.

⁵⁶ Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing, hlm. 146.

⁵⁷ Ahmadi Miru, Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 12.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵⁸

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁵⁹

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).

⁵⁸ Ahmadi Miru, Op, Cit, hlm .74

⁵⁹ A. Qirom Syamsuddin Meliala. (1985). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 26.

- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

- a. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*".
- b. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri. Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁶⁰

⁶⁰ Sri Soedewi Masyehoen Sofwan. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 15.

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.⁶¹

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat "*constitutief*" dan tidak "*declaratoir*". Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan "*discretionair*" artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.⁶²

2. Pengertian Prestasi

Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.⁶³

Bentuk (wujud) dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana Pasal 1234 KUHPerdata/BW adalah:

- a. Memberikan sesuatu (membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda misal dalam hal jual beli; sewa menyewa; hibah; perjanjian gadai; hutang piutang).

⁶¹ C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 246-247.

⁶² Subekti. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia, hlm. 148.

⁶³ Subekti. (2008). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermedia, hlm. 120.

- b. Berbuat sesuatu (misalnya: memperbaiki barang yang rusak; membongkar tembok; mengosongkan rumah; membangun rumah; melukis lukisan untuk pemesan).
- c. Tidak berbuat sesuatu (misalnya: perjanjian tidak mendirikan bangunan; tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan; perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu).⁶⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang piutang adalah praktek pinjam meminjam berupa uang yang dilakukan oleh seorang dengan orang lain yang umumnya dibuat dalam suatu perjanjian. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.⁶⁵

⁶⁴ Ardi Armandanu. (2019, 29 Juni). <https://www.ardiarmandanu.com/2019/06/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>. Prestasi dan wanprestasi dalam Hukum Kontrak. Diakses Pada Tanggal 20 oktober 2022, Jam 08:30 wita.

⁶⁵ Subekti, R. (2011). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.hlm. 34.

Sedangkan pengertian piutang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Perjanjian hutang piutang sendiri dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

Perjanjian utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab ketiga belas buku ketiga KUHPerdara. Dalam pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁶⁶

Objek perjanjian hutang piutang yang diatur di dalam Pasal 1754 KUHPerdara pada dasarnya berupa benda yang habis karena pemakaian, misalnya uang. Mengingat uang memiliki fungsi sebagai alat tukar yang dapat digolongkan sebagai objek perjanjian hutang piutang karena uang termasuk benda yang habis karena pemakaian.⁶⁷

Hutang piutang merupakan wilayah koridor hukum perdata, yakni aturan yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi. Hutang piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian. Yakni perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara.⁶⁸

Perjanjian hutang piutang melahirkan perikatan, maka timbul hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Pihak berhutang dan pihak berpiutang memiliki hak dan kewajiban yaitu bahwa pihak berpiutang memiliki hak untuk menagih atas suatu piutangnya terhadap pihak berhutang, sedangkan pihak berhutang berkewajiban

⁶⁶ Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

⁶⁷ Ibid. hlm 10.

⁶⁸ I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya & Timoteus Mordan. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*. 3(1) hlm. 7.

untuk melunasi hutangnya ketika sudah jatuh tempo kepada pihak berpiutang. Dalam istilah asing, kewajiban tersebut disebut “*schuld*” dan “*haftung*”. Maksudnya adalah, bahwa debitur memiliki kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur guna pelunasan hutangnya apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya tersebut kepada kreditur.⁶⁹

2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Utang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:⁷⁰

a. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah

⁶⁹ Mariam Darus Badruzaman. (2004). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. hlm. 8

⁷⁰ Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi & Ahmad Rifai. (2022). *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, Hlm. 38-39.

orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak dan Kewajiban Kreditur

Kreditur atau pihak berpiutang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan atas suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang. Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:⁷¹

⁷¹ Gatot Supramono. (2013). Op. Cit., hlm. 30.

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
2. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdata, hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
3. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdata).

b. Hak dan Kewajiban Debitur

Debitur atau pihak berhutang memiliki hak untuk menerima atas suatu prestasi yang diberikan oleh kreditur, sedangkan untuk kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan kewajiban debitur dalam pembayaran

utang tergantung kepada perjanjiannya, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.⁷²

4. Bentuk-Bentuk Perjanjian Utang Piutang

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme para pihak memiliki kebebasan dalam membuat perjanjian, sebuah perjanjian dapat dibuat secara lisan atau secara tertulis, hal ini terserah kepada para pihak untuk menentukan bentuk perjanjiannya sendiri.⁷³

Perjanjian hutang piutang yang dilakukan secara lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa adanya suatu bukti yang tertulis. Menurut hukum positif, perjanjian lisan ini sah dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya, asalkan telah adanya kata sepakat dan perjanjian tersebut dapat dilaksanakan secara itikad baik, namun yang menjadi kelemahan dari perjanjian lisan ini tidak memiliki bukti yang kuat dan sempurna dalam proses pembuktian di pengadilan. Selain dapat dibuat secara tertulis dan lisan, perjanjian hutang piutang juga dapat dibuat dihadapan notaris yang berbentuk akta autentik dan juga dibuat akta dibawah tangan.⁷⁴

Akta notaris pada dasarnya merupakan produk yang dikeluarkan oleh pejabat notaris yang mana akta tersebut berfungsi untuk

⁷² Gatot Supramono. (2013). Op. Cit., hlm. 30-31.

⁷³ Ibid. hlm 17

⁷⁴ Ibid. hlm 18

menjamin kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sedangkan perjanjian hutang piutang yang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak.⁷⁵

Seperti kita ketahui bahwa akta notaris memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna artinya dapat dipercaya kebenarannya dan akan sulit dibantah apabila di kemudian hari salah satu pihak menyangkal terhadap isi perjanjian tersebut, baik isi maupun tanda tangan yang tertulis dalam perjanjian tersebut.⁷⁶

Untuk akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila para pihak tidak dapat menyangkal terhadap isi dan tanda tangan yang tertulis dalam perjanjian tersebut. Jika isi dan tanda tangan tersebut disangkal oleh salah satu pihak maka akta dibawah tangan tersebut belum memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan masih memerlukan alat bukti lain untuk mendukung isi perjanjian tersebut.⁷⁷

⁷⁵ Ibid, hlm 18.

⁷⁶ Ibid hlm 18

⁷⁷ Ibid, hlm 19.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.⁷⁸

Dalam menyusun proposal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷⁹

B. Pendekatan Metode Penelitian

Penelitian hukum mengenal beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang

⁷⁸ Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, hlm. 6.

⁷⁹ Amiruddin & H.Zainal Asikin.(2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, hlm. 118.

dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data pada proposal penelitian ini, peneliti menggunakan data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah.⁸¹

Sedangkan bahan hukum yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :⁸²

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa undang-undang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

⁸⁰ Ibid., hlm. 164.

⁸¹ Burhan Ashshofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 20-22.

⁸² Amiruddin & H.Zainal Asikin. (2019). *Op Cit.*, hlm. 32.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui metode kepustakaa (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, dimana dalam hal penulisan ini pengumpulan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian hukum, makalah, artikel atau jurnal-jurnal maupun pendapat para sarjana dan pakar hukum yang mempunyai relevansi yang sesuai dengan judul penelitian ini, sehingga dapat menunjang dalam penulisan.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.⁸³

⁸³ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, hlm. 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Kreditur dalam Penyelesaian Utang Piutang Tanpa perjanjian Tertulis

1. Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1233 mengenai perikatan menjelaskan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Kemudian lebih lanjut, pasal 1313 BW menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dari ketentuan pasal 1313 tersebut dapat dilihat bahwa KUHPerdata sendiri (*Burgerlijk Wetboek*) tidak menyebutkan secara tegas mengenai “perjanjian secara tertulis”. KUHPerdata hanya mendefinisikan perjanjian perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain.

Meskipun demikian secara garis besar perjanjian dapat dibagi berdasarkan bentuknya yaitu secara tidak tertulis/lisan dan secara tertulis. perjanjian tidak tertulis/lisan adalah perjanjian yang dibuat para pihak dengan kesepakatan secara. Sedangkan perjanjian tertulis dibuat secara tertulis (kontrak) baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Kekuatan hukum kedua jenis perjanjian ini sesungguhnya tidak terletak pada bentuknya yaitu apakah tertulis

ataupun secara tidak tertulis/lisan. Karena KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek) dalam pasal 1320 mengatur bahwa sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Bahwa syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif mengenai subyek atau para pihak dalam perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Maknanya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dimana unsur subjektifnya tidak terpenuhi, memiliki hak untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut tetap dapat mengikat para pihak sepanjang belum dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan.⁸⁴

Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif, dimana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya sejak semula perjanjian itu tidak pernah lahir dan perikatan tersebut tidak pernah ada. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim (*null and void*).⁸⁵

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa letak kekuatan mengikat secara hukum perjanjian adalah bukan didasarkan atas bentuk perjanjian tersebut, apakah bentuk tertulis maupun secara lisan, namun melainkan pada keterpenuhan syarat sahnyanya perjanjian

⁸⁴ Hasanuddin Rahmat. (2000). *Legal Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

⁸⁵ Ibid., hlm. 7.

berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara. Artinya sepanjang perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya.

2. Kekuatan Alat Bukti dalam Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis

Perjanjian hutang piutang termasuk kedalam perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPer yang menyatakan, “Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.” Hutang adalah suatu kewajiban yang biasanya dinyatakan berupa nominal uang yang dilakukan secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari. Apabila debitur tidak dapat memenuhi atau melunasi hutang apa yang telah disepakati di awal perjanjian maka kreditur mempunyai hak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Di dalam perjanjian hutang piutang, orang yang memberi pinjaman disebut sebagai Kreditur sedangkan yang menerima pinjaman disebut sebagai Debitur.⁸⁶

⁸⁶ Sherry Renata & Hanafi Tanawijaya. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2683 K/Pdt./2016). *Jurnal Hukum Adigama*. 2(1), Hlm. 8.

Pihak debitur maupun kreditur mempunyai kewajiban masing-masing. Salah satu dari kewajiban debitur adalah mengembalikan pinjaman hutang yang telah ia pinjam dalam jumlah yang sesuai di awal perjanjian dan dalam jangka waktu yang telah disetujui di awal perjanjian. Apabila, terdapat bunga dalam peminjaman uang tersebut, debitur wajib untuk membayar bunga yang telah diperjanjikan. Sedangkan, kewajiban dari kreditur adalah ia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau mengajukan tuntutan kepada debitur, apabila debitur tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh pihak kreditur.

Apabila kreditur merasa dirugikan oleh debitur dan ingin mengajukan gugatan ke pengadilan, maka kreditur harus mempunyai alat bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi adanya suatu perjanjian. Terutama mengenai perjanjian yang dilakukan secara lisan perlu suatu bukti yang cukup kuat. Mengenai pembuktian telah diatur dalam Pasal 283 *Recht Reglement voor de Buitengewesten* (RBg)/163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau pasal 1865 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan, “bahwa barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.” Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang memiliki hak dalam suatu perbuatan yang telah

terjadi, ia dapat melakukan tindakan lanjut terhadap perbuatan yang telah terjadi atau menjelaskan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa, dan pihak tersebut perlu membuktikan bahwa adanya hak dari pihak yang bersangkutan Perjanjian secara lisan bisa dipakai, karna perjanjian itu merupakan ikatan hukum dari suatu pihak dan pihak yang lain. Perjanjian antara 2 orang itu sendiri, bukan orang lain karna itu hanya mengikat 2 orang tidak termasuk orang lain.

Perjanjian tidak tertulis juga termasuk mengikat, namun oleh tergugat diingkari karna tergugat tidak menjual seharusnya dijual tetapi apakah tergugat meminjam. Bisa jadi termasuk ke dalam wanprestasi asal bisa dibuktikan bahwa si tergugat telah melakukan wanprestasi yaitu melanggar perjanjian. Kekuatan alat bukti terletak pada pengakuan. Pengakuan dari pihak yang piutang dan pihak berhutang, dan juga penyerahan barang/uang buktinya ada dari situ.⁸⁷

Dalam suatu kasus perkara untuk melakukan adanya pembuktian tidak hanya pihak Penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Tidak semua yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat harus dibuktikan seluruh kebenarannya, sesuatu yang tidak disangkal maupun diakui sepenuhnya tidak perlu untuk melakukan pembuktian. Dalam membuktikan suatu perkara perlu adanya suatu alat bukti yang menguatkan gugatan dari Penggugat.

⁸⁷ Ibid., hlm. 8.

Alat bukti menurut M.Yahya Harahap, alat bukti (*bewijsmoddle*) adalah alat yang berbentuk dan suatu jenis yang dapat memudahkan dalam memberikan suatu penjelasan terhadap pokok perkara yang terjadi untuk membantu memudahkan hakim dalam mengambil keputusan di pengadilan Dalam pembuktian perlu adanya suatu alat bukti yang menguatkan gugatan dari Penggugat.⁸⁸

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undnag menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.⁸⁹

Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (*Descente*) diatur Pasal 153 HIR dan Saksi Ahli (*Expertise*) diatur Pasal 154 HIR. Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim.⁹⁰

⁸⁸ Ibid., hlm. 10.

⁸⁹ H. Enju Juanda. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justise*. 4(1). hlm. 28.

⁹⁰ Ibid., hlm. 29.

Alat bukti dalam perkara perdata sesuai dengan Pasal 164 HIR serta Pasal 1866 KUHPperdata, antara lain :⁹¹

a. Alat bukti tulisan

Alat bukti tulisan adalah salah satu alat bukti fisik yang paling penting untuk dan paling utama dalam hal pembuktian. Alat bukti tulisan dapat berupa surat otentik dan surat dibawah tangan (tidak otentik).

b. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi adalah orang yang melihat, mendengar atau mengalami kejadian yang diperkarakan. Dalam peradilan perdata terdapat istilah *unus testis nulus testis* (Pasal 1905 KUHPperdata), seorang saksi tanpa adanya suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya sehingga saksi yang harus diajukan harus lebih dari 1 orang.

c. Alat bukti persangkaan

Dalam Pasal 1915 KUHPperdata menyebutkan, “Dugaan adalah kesimpulan yang diambil dari ketentuan undang-undang atau oleh hakim tentang suatu kejadian yang dikenal, dapat diketahui adanya sesuatu kejadian yang tidak dikenal”.

d. Alat bukti pengakuan

Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian (Pasal 1923 KUHPperdata).

⁹¹ Sherry Renata & Hanafi Tanawijaya. (2019). Op. Cit., hlm 10-11.

Pengakuan dapat dilakukan di dalam persidangan yang sedang berlangsung maupun diluar persidangan. Apabila dilakukan di dalam persidangan dapat memperkuat bukti, sedangkan apabila dilakukan di luar persidangan bukti tersebut hanya dapat diserahkan kepada hakim dan berdasarkan kebijaksanaan hakim.

Pengakuan adalah pernyataan seorang tergugat yang diberikan di persidangan yang intinya membenarkan dalil dalil yang diajukan penggugat. Berdasarkan pasal 174 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan yang diucapkan sendiri atau diucapkan oleh kuasa hukumnya.⁹²

e. Alat bukti sumpah

Dalam Pasal 1929 yang menyatakan “suatu pernyataan hikmat yang dikemukakan secara sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan yang memberikan sumpah.

Perjanjian dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang terjadinya karena adanya suatu kesepakatan satu sama lain tanpa adanya suatu bukti yang tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara lisan biasanya terjadi karena sudah saling mengenal satu sama lain atau adanya

⁹² Gatot Supramono. (2013). Op. Cit., hlm 155.

sebuah hubungan keluarga maka dari itu dalam perjanjian yang dilakukan secara lisan sangat dibutuhkan adanya kepercayaan.

Berdasarkan analisis data diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya kepastian hukum kreditur dalam penyelesaian utang piutang tanpa perjanjian tertulis terletak pada alat bukti yang ia miliki kreditur harus memiliki alat bukti saksi dua orang karena dalam pasal 1905 *Burgerlijk Wetboek* keterangan seorang saksi saja, tanpa alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Akan tetapi jika alat bukti pengakuan ada (Debitur mengakui utangnya) maka alat bukti ini saja sudah cukup sesuai dengan pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* pengakuan yang dilakukan di muka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna.

B. Jaminan yang diberikan oleh Debitur kepada Kreditur untuk menyelesaikan Utang dan Akibat Hukum jika Debitur Tidak menyelesaikan Utang

1. Jaminan yang diberikan Debitur kepada Kreditur

Jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Jaminan dibagi menjadi dua jenis, yaitu

a. Jaminan Umum, jaminan yang timbul karena undang-undang

Jaminan umum dilandasi oleh Pasal 1131 dan 1132 BW yang menjelaskan “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.” dan dilanjutkan , “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.” Namun pengaturan dalam BW tersebut hanya memberikan segala barang tanpa mendefesikan barang apa yang dapat dikategorikan sebagai jaminan. Agar seorang kreditur mempunyai kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lainnya, maka utang kreditur tersebut dapat diikat dengan hak jaminan khusus sehingga kreditur tersebut memiliki hak preferensi dalam pelunasan utangnya. Hak preferensi ini dapat kita lihat pada klausul terakhir Pasal 1132 KUH Perdata, yakni: “kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Mengenai siapa saja orang yang memiliki hak preferensi ini menurut Pasal 1133 KUH Perdata ialah orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotik.

Dari ketentuan pasal ini pula diketahui hak jaminan yang bersifat khusus itu terjadi: Diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan (Pasal 1134 KUH Perdata).

Diperjanjikan antara debitur dan kreditur, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur atas benda tertentu yang diserahkan debitur (Pasal 1150 dan Pasal 1162 KUH Perdata, dan Pasal 1180 KUH Perdata).

Dengan demikian, kedudukan kreditur dalam pelunasan piutangnya bergantung pada hak jaminan yang dipegangnya. Karena kreditur yang memiliki hak preferensi atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum.⁹³

b. Jaminan khusus, jaminan yang timbul karena perjanjian

Lahirnya jaminan khusus bersumber karena diperjanjikan diantara para pihak. Wujud jaminan khusus berupa bersifat perorangan dan bersifat kebendaan. Bersifat perorangan disebut jaminan perorangan atau hak perorangan, sedang yang bersifat kebendaan disebut jaminan kebendaan atau hak kebendaan.

Jaminan yang bersifat perorangan adalah debitur memberikan orang lain sebagai penjamin atau penanggung atas utang-utangnya ketika debitur wanprestasi. Artinya orang lain berkedudukan sebagai pihak ketiga yang bersedia menanggung

⁹³ Legalku. (2020, 5 Juli). <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>. Hukum Jaminan dalam Indonesia. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, jam 10:30 Wita.

utang-utang debitur manakala debitur wanprestasi. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu hak jaminan atas benda-benda tertentu milik debitur guna menjamin perikatan-perikatannya.

Artinya debitur memberikan atau menyerahkan harta kekayaan atau benda tertentu miliknya kepada kreditur dengan cara membuat perjanjian pemberian jaminan antara debitur dan kreditur.

Barang-barang yang dijaminakan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Apabila debitur wanprestasi atas utangnya, objek jaminan tidak dapat dimiliki oleh kreditur, karena lembaga jaminan bukan bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang.⁹⁴

Jaminan khusus berbeda dengan jaminan umum. Jaminan khusus bercirikan memberikan kedudukan yang diistimewakan atau diutamakan bagi kreditur untuk mendapat pelunasan lebih dahulu jika obyek jaminan dijual untuk memenuhi kewajiban debitur yang wanprestasi.

Demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan khusus adalah hak jaminan yang lahir dari perjanjian (Pasal 1133 BW) yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur bertujuan memberikan

⁹⁴ Gatot Supramono. (2013). Op. Cit., hlm. 59.

jaminan baik yang bersifat perorangan maupun kebendaan untuk membayar utang-utang debitur ketika wanprestasi.

Dalam hukum Indonesia, jaminan kebendaan dibagi menjadi empat jenis yaitu:⁹⁵

1) Gadai

Gadai diatur dalam pasal 1150-1161 KUHPerdota. Dalam pasal 1150 KUHPerdota dijelaskan sebagai berikut:

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 KUHPerdota barang-barang yang dapat dijamin dengan gadai adalah kebendaan yang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

⁹⁵ Fredrik J Pinakunary Law Office. (2021, 24 Maret). <https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/>. Jaminan-Jaminan Utang dalam Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 13 November 2022, jam 14:30 Wita.

Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada dibawah penguasaan kreditur sebagai pemegang hak gadai atau pihak ketiga untuk adan atas nama pemegang hak gadai. Gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya. Khusus untuk gadai atas benda bergerak tidak berwujud, maka ada satu syarat lagi yang perlu dipenuhi, yaitu harus ada pemberitahuan kepada pihak yang kepadanya hak gadai tersebut harus dilaksanakan (pasal 1153 KUHPerdara). Contoh terkait dengan gadai piutang, harus ada pemberitahuan kepada orang yang berutang.

2) Hak Tanggungan

Pengaturan tentang Hak Tanggungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan).

Hak tanggungan diartikan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain (pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan).⁹⁶

Dari ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Tanggungan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dari hak tanggungan adalah tanah, bisa tanah itu sendiri ataupun beserta benda-benda lainnya yang berkaitan dan merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

Untuk dapat menerbitkan suatu Hak Tanggungan maka perlu dilakukan dua tahap. Pertama adalah pemberian Hak Tanggungan dengan pembuatan akta Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (pasal 10 UU Hak Tanggungan). Yang kedua adalah pendaftaran Hak Tanggungan tersebut di kantor pertanahan (pasal 13 ayat (1) UU Hak Tanggungan).

3) Jaminan Fidusia

Pada mulanya lembaga jaminan Fidusia ini untuk menutupi kesulitan lembaga jaminan gadai, karena dalam gadai benda yang digadaikan itu berpindah kekuasaannya kepada pemegang gadai. Apabila seseorang hanya mempunyai satu-

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

satunya barang untuk menopang hidupnya dijadikan jaminan gadai, maka orang tersebut akan jatuh miskin.⁹⁷

Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Berdasarkan pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁹⁸

Apabila dilihat dari ketentuan pasal 1 angka 4 UU Jaminan Fidusia maka yang dapat dijadikan jaminan sebagai jaminan fidusia yaitu benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud (termasuk utang) dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan atau dengan Hipotik.

4) Hipotik

⁹⁷ Andhika Mopeng. (2017). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum *Perdata. Lex Privatum*. 5(9)., hlm. 97.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Jaminan terhadap benda tidak bergerak disebut hipotik.⁹⁹

Hipotik diautur dalam pasal 1162 sampai 1232 KUHPerdara. Pasal 1162 KUHPerdara mendefinisikan Hipotik sebagai berikut:

"Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan".

Walaupun hipotik ini adalah lembaga jaminan kebendaan terhadap barang tidak bergerak, perlu menjadi catatan bahwa untuk tanah penjaminannya tidak lagi dengan hipotik.

Dari analisis data diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa jaminan yang dapat diberikan Debitur terhadap Kreditur dalam penyelesaian utangnya adalah jaminan khusus yang bersifat kebendaan seperti sertifikat tanah, kendaraan milik debitur ataupun surat-surat berharga lain yang dimiliki debitur.

2. Akibat Hukum jika Debitur Tidak Menyelesaikan Utang

Akibat tidak dipenuhinya perikatan, kreditur dapat meminta ganti rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Lembaga " pernyataan lalai" ini adalah merupakan upaya hukum untuk sampai pada suatu fase, dimana debitur dinyatakan ingkar janji

⁹⁹ Andhika Mopeng. (2017). Op. Cit., hlm 95.

(wanprestasi). Maka penetapan lalai tidak diperlukan apa bila dalam perjanjian ditentukan *verval termijn*; debitor mengakui bahwa ia dalam keadaan lalai, sehubungan ketentuan penetapan lalai merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan dibuat untuk kepentingan debitor.¹⁰⁰

Penetapan lalai harus dituangkan dalam bentuk perintah atau akta yang sejenis dengan itu, demikianlah ketentuan pasal 1238 B.W. Adapun yang dimaksud dengan perintah oleh undang-undang dalam suatu *exploit* dari juru sita, yaitu suatu pesan lisan; suatu salinan daripada tulisan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh juru sita dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Dalam praktek tulisan semacam itu seringkali disebut *exploit*. Pada pokoknya pemberitahuan juru sita. Pemberitahuan tersebut harus ternyata kehendak yang sungguh-sungguh daripada kreditur. Adanya somasi tersebut, maka menurut hukum bahwa debitor telah dinyatakan wanprestasi.¹⁰¹

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W. yang menetapkan:

¹⁰⁰ Irida Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko. (2016). *Hukum Kepailitan: Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Apabila Debitor Pailit*. Yogyakarta: Laks Bang Pres Sindo, hlm. 60.

¹⁰¹ Ibid., hlm. 60.

“Si berutang adalah berwajib memberikan ganti biaya ganti, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W. mengatur tentang perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan:

“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Berdasarkan Pasal 1236 B.W. dan 1239 B.W. bila debitur wanprestasi, wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga. Pengertian rugi (*schade*) menurut undang-undang, dimaksud adalah sebagai kerugian nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul akibat ingkar janji. Dari beberapa ketentuan tersebut diatas memberikan perlindungan hukum bagi para pihak sepefii halnya kalau debitur dianggap wanprestasi rnaka harus ada somasi sebagai bentuk peringatan bahwa debitur dalam keadaan wanprestasi, maksud agar debitur segera memenuhi prestasinya, sebaliknya dengan adanya somasi, debitur tidak memenuhi prestasinya, rnaka debitur diwajibkan selain memenuhi prestasinya sebagaimana dalam perihal

biaya, rugi dan keuangan, hal tersebut dimasukkan agar kreditor tidak dirugikan oleh ulah debitur.¹⁰²

Selain diselesaikan secara perdata seperti pembahasan diatas, Debitur yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang atau menyelesaikan utangnya juga dapat digugat atas tindak pidana penipuan/penggelapan.

Maka akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan dasar Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Padahal substansi dari kedua Pasal tersebut adalah jelas berbeda dari suatu perjanjian yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, maka harus ada perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dalam terpenuhinya unsur-unsur pasal pidana tersebut.¹⁰³

Pasal 378 KUHP tentang Penipuan merupakan pasal yang paling sering digunakan oleh seseorang untuk melaporkan orang lain (debitur) kepada pihak kepolisian karena ketidakmampuannya membayar utang. Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

¹⁰² Ibid., hlm. 61.

¹⁰³ Muhammad Gary Gagarin Akbar Zarisnov Arafat. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana. *Jurnal Justisi Hukum*. 2(1), Hlm. 7-8.

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁰⁴

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur penipuan adalah:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan). Tipu Muslihat: Satochid Kartanegara mengemukakan, tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.¹⁰⁵

Unsur yang ketiga atau poin c di atas yaitu mengenai cara adalah unsur pokok delik yang harus dipenuhi untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan dikatakan sebagai penipuan. Kemudian hal tersebut dipertegas lagi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang intinya menyatakan

¹⁰⁴ Ibid., hlm. 8.

¹⁰⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.

bahwa unsur pokok delik penipuan yang terdapat di dalam Pasal 378 KUHP adalah terletak pada cara atau upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.¹⁰⁶

Jika kreditur melaporkan tindakan debitur ke kepolisian sebagai penggelapan, menurut Pasal 372 KUHP tindakan tersebut harus memenuhi unsur sengaja, melawan hukum, memiliki barang orang lain dalam hal ini utang/uang milik kreditur, dan barang tersebut dikuasai bukan karena kejahatan.

Penipuan dan penggelapan merupakan delik aduan sehingga penegak hukum hanya dapat memproses tindak pidana tersebut jika kreditur memutuskan untuk melaporkan debitur ke kepolisian. Apabila debitur terbukti melakukan tindak pidana penggelapan/penipuan maka debitur dapat diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.¹⁰⁷

Dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum jika debitur tidak menyelesaikan utang yaitu berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dan 1239 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) bila debitur wanprestasi, wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga. Selain diselesaikan secara perdata Debitur yang tidak menyelesaikan utang atau tidak

¹⁰⁶ Muhammad Gary Gagarin Akbar Zarisnov Arafat. (2017). Op. Cit., hlm. 8-9.

¹⁰⁷ Kontrak Hukum. (2021, 9 Agustus). <https://kontrakhukum.com/article/Kasus-Utang-Piutang>. Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang. Di-akses pada tanggal 14 November 2022, jam 14:00 Wita.

membayar utang juga dapat digugat atas tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP atau penggelapan pasal 372 KUHP. Namun untuk menggugat debitur secara pidana, tindakan yang dilakukan debitur tersebut harus memenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, kreditur juga harus memiliki bukti yang kuat untuk diajukan karena ketika terdapat unsur yang tidak terpenuhi dan bukti tidak mencukupi maka debitur dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana dan terbukti tidak bersalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kepastian hukum Kreditur tergantung pada alat bukti yang dia miliki, Kreditur harus memiliki alat bukti sesuai pada pasal 1866 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yakni bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Atau sekurang kurangnya memiliki bukti saksi 2 orang karena 1 orang saksi saja tidak dapat dipercaya. Atau alat bukti pengakuan (Debitur mengakui utangnya) maka itu cukup untuk menjadi bukti sempurna dan mengikat sesuai pada pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek*, maka Kreditur dapat dijamin kepastian hukumnya.
2. Jaminan yang dapat diberikan Debitur terhadap Kreditur dalam penyelesaian utangnya adalah jaminan khusus yang bersifat kebendaan seperti sertifikat tanah, kendaraan bermotor milik Debitur ataupun surat-surat berharga lain yang dimiliki Debitur Dan akibat hukum jika Debitur tidak menyelesaikan utang yaitu berdasarkan pasal 1236 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) dan pasal 1239 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) bila Debitur tidak membayar utang, wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga. Selain diselesaikan secara perdata Debitur yang tidak menyelesaikan

utang atau tidak membayar utang juga dapat digugat atas tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP atau penggelapan pasal 372 KUHP. Namun untuk menggugat Debitur secara pidana, tindakan yang dilakukan Debitur tersebut harus memenuhi unsur perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Kreditur juga harus memiliki bukti yang kuat untuk diajukan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat yang ingin atau sedang melakukan utang piutang tanpa perjanjian tertulis atau perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak perlu memprediksi terlebih dahulu mengenai akibat atau kerugian yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi, karena perjanjian lisan sangat mudah untuk disangkal atau tidak diakui. Jika tetap membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak disarankan untuk menggunakan saksi 2 orang yang bukan anggota keluarga. Saksi dapat mencegah suatu perjanjian lisan disangkal/tidak diakui, karena seseorang akan berpikir dua kali jika ingin menyangkal/tidak mengakui perjanjian lisan tersebut. Jika perjanjian lisan tersebut tetap tidak diakui, saksi dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan utang piutang secara lisan tersebut. Serta meminta jaminan kepada debitur berupa jaminan khusus yang bersifat kebendaan seperti sertifikat tanah atau kendaraan bermotor agar kepastian hukum kreditur lebih jelas.

2. Bagi pemerintah hendaknya membuat peraturan mengenai utang piutang tanpa perjanjian tertulis yang lebih kongkrit agar Kreditur dapat terjamin Kepastian hukumnya, seperti pembatasan pemberian utang (jumlah uang) yang dapat dilakukan dalam perjanjian tidak tertulis atau lisan, mewajibkan adanya jaminan utang dalam utang piutang secara tidak tertulis atau bahkan melarang adanya perjanjian utang piutang secara lisan (pasal yang tidak mensahkan perjanjian utang piutang secara tidak tertulis/ lisan).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. (2012). *Al-Quran dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, Cet. Pertama, hlm. 48.

Literatur (Buku dan Jurnal)

Abdulkadir Muhammad. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad. (2002). *Hukum Perikatan*. Alumni.

Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.

Amiruddin & H.Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 11. Depok: Rajawali Pers.

AK Syahmin. (1985). *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Armico.

Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, Rezi & Ahmad Rifai. (2022). *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.

A. Qirom Syamsuddin Meliala. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.

Ahmadi Miru & Sakka Pati. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Budiman N.P.D. Sinaga. (2005). *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris/ Budiman N.P.D. Sinaga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Burhan Ashshofa. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

C.S.T. Kansil. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Djumadi. (2004). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dominikus Rato. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Khoiril Jamil, Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7).hlm. 1049.
- Herlien Budiono. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Kompas.
- Salim H.S. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Cet 5. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim H.S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden. (2020). Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Imu Hukum*, 16(1), hlm. 88–100.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak*. Mandar Maju.
- Syahmin. (2006). *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

- Subekti. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Arga Printing.
- Subekti. (2008). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- R. Subekti. (2011). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sri Soedewi Masyohen Sofwan. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.
- Sutan Remy Sjahdeini. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institute Bankir Indonesia.
- I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar-Bali: Udayana University Press.
- I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya & Timoteus Mordan. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*. 3(1) hlm. 7.
- Ismail Nawawi. (2012). *Fiqh Muamalat Klasik dan Kotemporer*. Bogor: Galla Indonesia.
- Johannes Ibrahim, Aep Gunarsa & Lindawaty Sewu. (2007). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Moderen*. PT Refika Aditama.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. (2014). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian..* Cetakan Ke-6. Jakarta : Rajawali Pers.
- Khoiril Jamil, Nury & Rumawi, R. (2020). Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7).hlm. 1049.

- Lexy. J. Moleong. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mariam Darus Badruzaman. (1993). *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT Alumni.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Mariam Darus Badruzaman. (2004). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Gatot Supramono. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan Widjaja. (2006). *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Herlien Budiono, Tristam P Moeliono. (2006). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono. (2011). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Niru Anita Sinaga. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*. 7(2), hlm. 117.
- Wijayanta. (2014). Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14(2), hlm. 4.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Retna Gumanti. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian. *Jurnal Pelangi Ilmu*. 5(1), hlm. 3-5.
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Hasanuddin Rahmat. (2000). *Legal Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Enju Juanda. (2016). Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justise*. 4(1). hlm. 28-29.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. (1980). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty. Cet. Pertama..
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Gary Gagarin Akbar Zarisnov Arafat. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Dari Ancaman Hukum Pidana. *Jurnal Justisi Hukum*. 2(1), Hlm. 7-9.
- Andhika Mopeng. (2017). Hak-Hak Kebendaan Yang Bersifat Jaminan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Privatum*. 5(9)., hlm. 95-97.
- Salim H.S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Cet. Ke-6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sherry Renata & Hanafi Tanawijaya. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Atas Dasar Kepercayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:2683 K/Pdt./2016). *Jurnal Hukum Adigama*. 2(1)., Hlm. 8-11.
- Ivinda Dewi Amrih Suci & Herowati Poesoko. (2016). *Hukum Kepailitan: Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda Jaminan Apabila Debitor Pailit*. Yogyakarta: Laks Bang Pres Sindo.

Internet

- Asnul. (2022,8April). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11942/Mengurus-Piutang-Adalah-Pekerjaan-Mulia.html>. Mengurus Piutang Adalah Pekerjaan Mulia. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, jam 14:10 Wita.

- Ardi Armandanu. (2019, 29 Juni). <https://www.ardiarmandanu.com/2019/06/-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>. Prestasi dan Wanprestasi dalam Hukum Kontrak. Diakses Tanggl 20 oktober 2022, Jam 08:30 Wita.
- (2020, 9 Oktober). [Pengertian Syarat Formal dan Material Badan Hukum – Tidakdijual Personal Blog](#). Pengertian Syarat Formal dan Material Badan Hukum. Diakes pada tanggal 19 oktober 2022, jam 14:00 wita.
- Dwika. (2011, 2 April). <http://hukum.kompasiana.com>. Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum. Diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, jam 20:00 Wita.
- Fredrik J Pinakunary Law Office. (2021, 24 Maret). <https://fjp-law.com/id/jaminan-jaminan-utang-dalam-hukum-indonesia/>. Jaminan-Jaminan Utang dalam Hukum Indonesia. Diakses pada tanggal 13 November 2022, jam 14:30 Wita.
- Kontrak Hukum. (2021, 9 Agustus). <https://kontrakhukum.com/article/Kasus-Utang-Piutang>. Bagaimana Cara Penyelesaian Kasus Utang Piutang. Diakses pada tanggal 14 November 2022, jam 14:00 Wita.
- Legalku. (2020, 5 Juli). <https://www.legalku.com/hukum-jaminan-dalam-indonesia/#!>. Hukum Jaminan dalam Indonesia. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, jam 10:30 Wita.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penudaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah